



BUPATI LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 52/A TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN LOMBOK TENGAH SEBAGAI ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS MANDALIKA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus yang menyatakan penetapan satuan kerja perangkat daerah yang telah ada sebagai administrator;
 - bahwa Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Tengah sebagai satuan kerja yang memenuhi persyaratan dalam sebagai Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Lombok Tengah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lombok Tengah tentang Penetapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 147, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 363, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5551);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 289);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1a Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1a).

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah.
- KEDUA** : Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika bertugas membantu Dewan Kawasan dalam hal:
- a. Pemberian Ijin usaha dan Ijin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan dan mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika;
 - b. Melakukan pemanfaatan dan pengendalian operasional Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika;

Menyampaikan laporan operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika secara berkala dan insidental kepada Dewan Nasional

- KEEMPAT : Administrator kawasan sebagaimana tersebut pada diktum kesatu mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- Memberikan pelayanan perijinan dan non perijinan bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
 - Memberikan arahan kepada badan usaha pengelola KEK Mandalika untuk perbaikan operasionalisasi KEK Mandalika;
 - Memberikan teguran kepada badan usaha pengelola KEK Mandalika dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK Mandalika;
 - Menyampaikan laporan operasionalisasi KEK Mandalika disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
 - Menyampaikan laporan operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika secara insidental kepada Dewan Nasional atau Dewan Kawasan membutuhkan perkembangan operasionalisasi KEK atau Administrator menilai terdapat kondisi yang harus dilaporkan segera;
 - Melaksanakan tugas lainnya yang diperlukan sesuai kewenangan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Administrator KEK Mandalika bertanggung jawab kepada Bupati Lombok Tengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Lombok Tengah.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 11 November 2014



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menko Perekonomian RI selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri BUMN Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya.

**KOMPILASI PERKEMBANGAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)/
KAWASAN PARIWISATA MANDALIKA LOMBOK (KPML)**

A. LEGALITAS YANG TELAH DITERBITKAN :

1. KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 512.a TAHUN 2014
TANGGAL 11 NOPEMBER 2014 TENTANG PENETAPAN BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN LOMBOK
TENGAH SEBAGAI AMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MANDALIKA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2. KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH Nomor 513.a TAHUN 2014
TANGGAL 11 NOPEMBER 2014 TENTANG PENETAPAN PT. INDONESIAN
TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION (ITDC) SEBAGAI BADAN
USAHA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLA KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MANDALIKA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
3. KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH Nomor 534 TAHUN 2013
TANGGAL 10 DESEMBER 2013 TENTANG TIM PENDUKUNG PERCEPATAN
PEMBANGUNAN KAWASAN MANDALIKA RESORT KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2013
4. KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KONSULTASI UNTUK
MENDUKUNG PERCEPATAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI
KHUSUS (KEK) DAN KAWASAN PARIWISATA MANDALIKA LOMBOK (KPML)
KABUPATEN LOMBOK TENGAH.
5. KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAMAN TERPADU KAWASAN
EKONOMI KHUSUS (KEK) DAN KAWASAN PARIWISATA MANDALIKA
LOMBOK (KPML) KABUPATEN LOMBOK TENGAH

B. DRAFT (DALAM PROSES)

1. PERJANJIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) MANDALIKA ANTARA PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN PT. PENGEMBANGAN
PARIWISATA INDONESIA (PERSERO) / INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT
CORPORATION (ITDC)

C. DRAF YANG AKAN DISELESAIKAN :

1. PERDA KAWASAN
2. PELIMPAHAN KEWENANGAN BKPM KE ADMINISTRATOR KEK
3. STRUKTUR ORGANISASI ADMINISTRATOR KEK
4. MEMFASILITASI PENYELESAIAN STATUS TANAH SELUAS \pm 109 Ha / 135 Ha